



BUPATI LUWU TIMUR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 350/F-04/IX /TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR  
353/F-04/XII/TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN  
PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI LUWU TIMUR,

- Mengingat : a. bahwa Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 353/F-04/XII/Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu disesuaikan dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/4838/SJ, tanggal 28 Agustus 2020 perihal Keanggotaan Biro Organisasi/Bagian Organisasi Setda Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Tim Penilai Kinerja Pemerintah Daerah dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 353/F-04/XII/Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 43



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124);



9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 5);
10. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 41) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 18);
11. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 353/F-04/XII/Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 353/F-04/XII/TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.**

**Diktum I**

Diantara angka 7 dan angka 8 angka romawi VIII Lampiran I ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 7a, sehingga Lampiran I Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 353/F-04/XII/Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020 menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;


**Diktum II**

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

**STEMPEL PARAF KOORDINASI  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN LUWU TIMUR**

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KABAN	
KABID	
KASUBAG / KASUBID	

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal 24 September 2020  
BUPATI LUWU TIMUR,

  
MUHAMMAD THORIG HUSLER



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 350/F-04/IX /TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI  
LUWU TIMUR NOMOR 353/F-  
04/XII/TAHUN 2019 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN  
PEMERINTAH DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2020.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2020

- I. Penanggung jawab : Bupati Luwu Timur
- II. Wakil Penanggung Jawab : Wakil Bupati Luwu Timur
- III. Ketua : Sekretaris Daerah Kab.Luwu Timur
- IV. Wakil Ketua I : Kepala BPKD
- V. Wakil Ketua II : Kepala Bapelitbangda
- VI. Sekretaris : Kepala Bidang Anggaran (BPKD)
- VII. Wakil Sekretaris : Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Bapelitbangda)
- VIII. Anggota :
  1. Staf Ahli Bidang Hukum dan Pemerintahan
  2. Staf Ahli Bidang Pembangunan
  3. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan
  4. Asisten Pemerintahan
  5. Asisten Perekonomian dan Pengembangan Infrastruktur
  6. Asisten Administrasi Umum
  7. Kepala Bagian Hukum
  - 7a. Kepala Bagian Organisasi
  8. Sekretaris BPKD
  9. Sekretaris Bapelitbangda
  10. Kabid. Akuntansi (BPKD)
  11. Kabid. Aset (BPKD)
  12. Kabid. Perekonomian, Sumber Daya Alam, Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur (Bapelitbangda)
  13. Kabid. Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Bapelitbangda)
  14. Kabid. Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbangda)
  15. Kasubid. Perencanaan dan Penyusunan Anggaran (BPKD) 

Faint, illegible text covering the majority of the page, likely bleed-through from the reverse side.



16. Kasubid. Kebijakan Keuangan dan Pembiayaan (BPKD)
17. Kasubid. Analisis Anggaran (BPKD)
18. Kasubid. Verifikasi (BPKD)
19. Kasubid. Pembukuan dan Neraca Daerah (BPKD)
20. Kasubid. Pelaporan dan Pertanggungjawaban (BPKD)
21. Kasubid. Penatausahaan Barang Milik Daerah (BPKD)
22. Kasubid. Perekonomian (Bapelitbangda)
23. Kasubid. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (Bapelitbangda)
24. Kasubid. Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur (Bapelitbangda)
25. Kasubid. Sosial Budaya (Bapelitbangda)
26. Kasubid. Kependudukan dan Pemberdayaan Masyarakat (Bapelitbangda)
27. Kasubid. Penyelenggaraan Pemerintahan (Bapelitbangda)
28. Kasubid. Perencanaan dan Pendanaan (Bapelitbangda)
29. Kasubid. Data dan Informasi (Bapelitbangda)
30. Kasubid. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan (Bapelitbangda)
31. Kasubid. Sosial dan Pemerintahan (Bapelitbangda)
32. Kasubid. Ekonomi dan Pembangunan (Bapelitbangda)
33. Kasubid. Inovasi dan Teknologi (Bapelitbangda)
34. Kasubag. Perencanaan (BPKD)
35. Kasubag. Program (Bapelitbangda)
36. Fungsional Perencana (Bapelitbangda)
37. Hasri (BPKD)
38. Adri E, A.Md (BPKD)
39. Muh. Faisal (BPKD)
40. Asmawati (BPKD)

IX. Sekretariat TAPD

1. Kabid. Pendataan dan Penetapan PAD (BPKD)
2. Kabid. Penagihan PAD, Dana Transfer dan Lain-Lain (BPKD)
3. Kasubid. Penghapusan Barang Milik Daerah (BPKD) 48



4. Kasubid. Pemanfaatan, Pengamanan, Dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (BPKD)
5. Kasubag. Keuangan (BPKD)
6. Kasubag. Umum dan Kepegawaian (BPKD)
7. Kasubag. Keuangan (Bapelitbangda)
8. Kasubag. Umum dan Kepegawaian (Bapelitbangda)
9. Herdianto (BPKD)
10. Gatotrianto B, SE (BPKD)
11. Putu Suyadnya, A.Md (BPKD)
12. Irmawati, SE (BPKD)
13. Fatmawati A.Md. Kom (BPKD)
14. Anggraeni (BPKD)
15. Sriyani Amry, SE (BPKD)
16. Fatmawati Alwy, S.An (BPKD)
17. Supriadi (BPKD)
18. Ira Hastuti A, SE (BPKD)
19. Dewa Made Suardana, SE (BPKD)
20. Ria Irawan, SE (BPKD)
21. A. Nurfaliah Sumadi (BPKD)
22. Riska (BPKD)
23. Rosita (BPKD)
24. Devi Vebrika Kolan (BPKD)
25. Fitriani S.Kom (BPKD) *ph*

**STEMPEL PARAF KOORDINASI  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN LUWU TIMUR**

BUPATI LUWU TIMUR,

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KABAN	<i>[Signature]</i>
KABID	<i>[Signature]</i>
KASUBAG / KASUBID	<i>[Signature]</i>

*[Signature]*  
MUHAMMAD THORIG HUSLER

